



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAIYID

Safiul Anam

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	
Nur Musayadah.....	151-164
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD	
Apriliani	165-174
PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
Abdul Rahman Prakoso	175-188
PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i> TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI	
Dwiki Agung Rizki Saputro.....	189-198
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI	
Elsa Ananda Putri	199-214
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Muhammad Luqman Asshidiq.....	215-224
KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID	
Safiul Anam	225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD
MUDHARABAH

Husnul Khatimah237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah 265-280

Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

Siti Khiyarotus Sholikhah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: khiyarotussholihah@gmail.com

Mansur Efendi

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: mansur.iainsolo@gmail.com

Abstract

Poverty is a serious problem, not only in big cities but also in all corners of the country. LAZIS Central Java Solo Branch is here to help the community distribute their zakat to *mustahiq* and also help small entrepreneurs to develop their businesses from the zakat funds that have been collected. This study aims to explain the strategy for channeling productive zakat funds through an economic empowerment program and to mention the supporting and inhibiting factors in distributing productive zakat funds at LAZIS Central Java, Solo Branch. This study used a descriptive qualitative approach with a type of field *research*. The data sources used are primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained from observations and interviews conducted with Central Java LAZIS management and *mustahiq*, and secondary data sources were obtained from important supporting documents. The results of this study indicate that the strategy applied in channeling productive zakat funds for the LAZIS Central Java Economic Empowerment Program, Solo Branch, uses the stages of survey, submission of files, verification, rolling out and mentoring. Factors supporting the distribution of productive zakat funds consist of four factors, namely the existence of a clear program design, the availability of zakat funds, the presence of volunteers who participate and the level of participation of beneficiaries. While the inhibiting factors consist of two factors, namely the lack of quality human resources and the lack of maximum performance in the process of *monitoring* or program monitoring.

Keywords: Distribution Strategy; Productive Zakat; Economic Empowerment.

Abstrak

Kemiskinan menjadi masalah serius bahkan tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga menjalar hingga ke pelosok negeri. LAZIS Jateng Cabang Solo hadir dalam rangka membantu masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* dan juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari dana zakat yang telah terhimpun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dan untuk menyebutkan faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif pada LAZIS Jateng Cabang Solo. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengurus LAZIS Jateng dan *mustahiq*, dan untuk sumber data sekunder didapat dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam penyaluran dana zakat produktif program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo menggunakan tahapan survei, pengajuan berkas, verifikasi, pengguliran dan pendampingan. Faktor pendukung penyaluran dana zakat produktif terdiri dari empat faktor yaitu adanya rancangan program yang jelas, ketersediaan dana zakat, adanya relawan yang ikut berpartisipasi dan tingkat partisipasi penerima manfaat. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari dua faktor yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan kurang maksimalnya dalam proses *monitoring* atau pemantauan program.

Kata kunci: Strategi Penyaluran; Zakat Produktif; Pemberdayaan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang serius bahkan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja akan tetapi juga menjalar hingga ke pelosok negeri. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok masih menjadi barang mewah bagi masyarakat miskin.¹ Dimana masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 34,9 juta jiwa atau 15% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, pemerintah hanya dapat mengurangi kemiskinan secara bertahap dengan berbagai program yang digagas sekitar 5% warga miskin dan membutuhkan dana Rp. 180 trilyun.²

Sepanjang sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan negara. Selain didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sarana untuk ibadah, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan dan kesejahteraan yang keseluruhannya merupakan kegiatan muamalah.³ Zakat merupakan kewajiban orang berpunya (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan dapat beribadah kepada Allah SWT.⁴ Zakat juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara *muzaki* dengan *mustahiq*, serta dapat mensucikan diri dan harta benda. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103:

¹ Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 55.

² *Ibid.*, hlm. 58-59.

³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Impelementasi*, (Malang: Prenadamedia, 2020), hlm. 2.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10.

خُذِمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*⁵

Penyaluran zakat dewasa ini sangat bergantung pada lembaga zakat, hal ini dikarenakan lembaga zakat merupakan basis utama dari sistem ekonomi Islam karena memiliki cakupan yang luas dalam menjaring dan menghimpun dana zakat, selain itu lembaga zakat juga merupakan penyuluh zakat di tengah masyarakat. Sehingga pada akhirnya harta zakat harus berputar terus menerus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.⁶

LAZIS Jateng Cabang Solo merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial, yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, termasuk yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. LAZIS Jateng Cabang Solo hadir dalam rangka membantu masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dan dalam hal ini LAZIS Jateng Cabang Solo juga membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari dana zakat yang telah terhimpun.⁷

Program pemberdayaan ekonomi sudah berjalan dari tahun 2001, sejak saat itu hingga sekarang sudah 448 Unit usaha yang telah diberikan zakat produktif. Selain memberikan modal usaha LAZIS Jateng Cabang Solo juga memberikan pendampingan terhadap usaha yang dikelola oleh *mustahiq* yang dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Dengan tujuan agar usaha yang dikembangkan dapat berjalan secara optimal dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁸

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan

⁵ Mushaf Aisyah, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 203.

⁶ Holil, "Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi", *Al-Infaq*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 16.

⁷ M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2022, jam 08.22 – 09.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Dalam hal ini pemberian zakat kepada fakir miskin disertai dengan usaha memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya. *Mustahiq* pun tidak dilepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi kemudian dibimbing dan diberi arahan agar berhasil dalam usahanya.⁹

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tentunya Indonesia memiliki potensi penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang besar. Berikut disajikan tabel tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Jateng dari tahun 2019-2021 :

Tabel 1
Penyaluran dana zakat
LAZIS Jateng Cabang Solo

Tahun	Penghimpunan Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat
2019	4.537.958.321	4.416.607.248
2020	6.687.859.943	6.236.473.040
2021	6.378.849.337	5.860.914.272

Sumber: Laporan Keuangan LAZIS Jateng 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penghimpunan dan penyaluran dana zakat LAZIS Jateng pada tahun 2019 dan 2020 meningkat, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Peneliti akan meneliti lebih lanjut proses penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dan mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif. Peneliti akan berfokus pada suatu lembaga amil zakat yang ada di Kota Surakarta. Peneliti memilih LAZIS Jateng Cabang Solo sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berorientasi pada penyaluran dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus memiliki strategi penyaluran yang tepat khususnya pada program pemberdayaan ekonomi yang merupakan solusi dalam hal membantu LAZIS Jateng Cabang Solo dalam menjalankan programnya.

⁹ Rachmat Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar", *Millah*, Vol. XVII, No. 1, 2017, hlm. 67-68.

PEMBAHASAN

Konsep Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Rangka Program Pemberdayaan Ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo

Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1998 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdirinya LAZIS Jateng sendiri dimulai pada tanggal 12 Oktober 2000, saat diadakannya seminar Undang-Undang Zakat dan Pajak yang menghadirkan Dirjen Pajak dan BAZNAS. Diresmikan dengan SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto, SH. Tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZIS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Surakarta) dibawah naungan Yayasan Al-Ihsan Surakarta. Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama Kota Surakarta untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2002.

Pada Tahun 2007 terjadi perluasan wilayah area Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah oleh Notaris Ida Widiyanti di Semarang tanggal 1 Agustus 2007 dan akta Badan Hukum Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah dari DEPKUMHAM RI No.328.HT.01.02. tahun 2007 dan berubah menjadi LAZIS Jateng. LAZIS Jateng juga merupakan gabungan beberapa LAZ/Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang dan Solo.

Tahun 2015 melakukan transformasi *brand* sebagai bentuk keseriusannya dalam pengelolaan dana ZIS agar semakin professional dan amanah. Di tahun 2017 Al-Ihsan Jawa Tengah dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI sebagi LAZ skala provinsi dengan No.SK 558 tanggal 9 Agustus 2017.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran adalah proses, cara dan perbuatan menyalurkan.¹¹ Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti penyaluran dan pembagian. Secara terminology penyaluran adalah suatu

¹⁰ Website LAZIS Jateng, <https://lazisjateng.org/>, diakses pada 21 April 2022 pukul 5.48 WIB.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 986.

proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.¹²

Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya. Adapun penyaluran dana zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, Bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengganti pemerintah, untuk saat ini diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif juga harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.¹³

Program pemberdayaan ekonomi merupakan program Lazis Jateng untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat. Penyaluran Ekonomi diwujudkan dalam bantuan pemberian usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha. Penerima manfaat juga harus berkomitmen untuk mengikuti pendampingan dan juga pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dalam usaha dan pembinaan ruhiyah. Oleh sebab itu, Lazis Jateng terus hadir dalam membangun program-program berkelanjutan jangka panjang mulai dari pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia hingga membangun keluarga mandiri sejahtera.¹⁴

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang

¹² M. Saiyid Mahadhir Dan Ahmad Arifai, "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Adl Islamic Economic*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 188.

¹³ Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)", *Signifikan*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 83.

¹⁴ M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2022, jam 09.30-10.30 WIB.

mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.¹⁵

Namun, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat dilakukan dengan berlandaskan ZIS. Karena landasan utama pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan keadilan sosial menitikberatkan pada unsur kesetaraan, kerjasama, dan upaya saling berbagi. Semua itu sesuai dengan penyari'atan zakat yang memiliki fungsi mewujudkan keadilan sosial. Zakat tidak hanya sebagai ibadah *maliyah* yang hanya karitatif, tetapi juga untuk mendorong terwujudnya perubahan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga memiliki kekuatan untuk berusaha dan mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan agar terjadi peningkatan kesejahteraan materi maupun immateri.

Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di LAZIS Jateng Cabang Solo

Zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.¹⁶

Pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.¹⁷ Sedangkan pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya membangun kekuatan (masyarakat) dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonominya serta berusaha mengembangkannya. Pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.¹⁸ Seperti dalam program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo dalam pendayagunaan dana zakat dengan target jangka panjang dari

¹⁵ Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 2.

¹⁶ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif : Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 36.

¹⁷ Udin Saripudin, *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis ZISWAF*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 31.

¹⁸ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 23-24.

konsep pemberdayaan dapat mensejahterakan *mustahiq*, harapannya agar kedepannya *mustahiq* dapat menjadi *muzaki*.

LAZIS Jateng Cabang Solo melakukan program pemberdayaan ekonomi dengan mendistribusikan atau penyaluran dana zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi sendiri adalah program yang ditujukan untuk menjadikan *mustahiq* berdaya dalam finansial sehingga bantuan yang diberikan berupa bantuan usaha dalam bentuk modal usaha ataupun peralatan dan perlengkapan usaha.

Untuk pemberian dana zakat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, LAZIS Jateng Cabang Solo mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei mulai dari penghasilan, rumah, dan bentuk usahanya. Ini dilakukan agar dana zakat tersebut tepat guna dan dapat berputar untuk membantu yang lain. Karena tujuan utama dari zakat adalah untuk melatih kemandirian bagi penerima dana zakat menjadikan LAZIS Jateng Cabang Solo yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dan diharapkan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, sehingga dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain. Berikut data penghasilan *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal usaha:

Tabel 2
Penghasilan *Mustahiq* Sebelum dan Sesudah Menerima
Bantuan Zakat Produktif Program Pemberdayaan Ekonomi

No.	Nama	Jenis Usaha	Penghasilan	
			Sebelum	Sesudah
1.	Mujahir	Pedagang Sayur Keliling	Rp 1.450.000	Rp 1.900.000
2.	Zubaidah	Warung Kecil	Rp 900.000	Rp 1.500.000
3.	Bambang	Pengrajin Besek	Rp 1.500.000	Rp 2.100.000
4.	Endi Pramono	Warung Gorengan	Rp 870.000	Rp 1.740.000
5.	Sugiarto	Pedagang Sayur Keliling	Rp 1.200.000	Rp 1.800.000
6.	Dwi Purwanto	Warung Gorengan	Rp 1.300.000	Rp 1.900.000

Sumber: Data diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penghasilan dari *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif terjadi peningkatan. Peningkatan penghasilan tersebut dapat dikatakan tidak terlepas dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZIS Jateng Cabang Solo.

Strategi merupakan rencana yang dibuat secara terstruktur atau tersusun yang meliputi proses kegiatan atau tahapan-tahapan kegiatan dari awal sampai selesai kegiatan. Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga kaitannya dengan penyaluran dana zakat produktif. Maka dana zakat yang telah terhimpun dapat disalurkan kepada *mustahiq* melalui program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo secara tepat sasaran.

Dalam strategi yang dibuat oleh LAZIS Jateng Cabang Solo terdapat tiga tahapan yaitu:

1. Perumusan Strategi

LAZIS Jateng Cabang Solo merumuskan strategi untuk menyalurkan dana zakat produktif salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi. Program ini merupakan program LAZIS Jateng untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat.

2. Implementasi Strategi

Kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan, diantaranya:

a. Survei

Survei dilakukan dengan mengisi form verifikasi *mustahiq* dan verifikasi usaha, verifikasi oleh tim lapangan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pemenuhan kriteria oleh *mustahiq*, sedangkan form verifikasi usaha diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan *mustahiq* sebagai acuan perbandingan perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan *mustahiq* yang memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif.

b. Pengajuan

Pengajuan program pemberdayaan ekonomi dilakukan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya, berkas yang perlu diserahkan *mustahiq* adalah form verifikasi *mustahiq* dan form verifikasi usaha *mustahiq*.

c. Pembekalan

Pembekalan dilakukan oleh tim program pemberdayaan ekonomi sebagai awal pengenalan program ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo, pengenalan dalam hal ini adalah penyampaian terkait hak dan kewajiban *mustahiq* terhadap LAZIS Jateng

Cabang Solo, seperti bersedia dipantau usahanya melalui kartu monitoring usaha dan ruhiyahnya melalui mutabahah harian selama proses pendampingan. Pembekalan dapat dilakukan dengan pelatihan dasar wirausaha, seperti manajemen keuangan, sanitasi dalam berwirausaha pangan dan lain sebagainya.


d. Pengguliran

Pengguliran dilakukan sebelum adanya persetujuan diatas materai antara pihak LAZIS Jateng Cabang Solo dengan *mustahiq* melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) program pemberdayaan ekonomi.

e. Pendampingan

Pendampingan dilakukan berkala oleh tim lapangan LAZIS Jateng Cabang Solo dengan aturan minimal dilakukan setiap dua pekan sekali, pendampingan ini berupa monitoring keberlangsungan usaha dan peningkatan ruhiyah.

Peneliti menggambarkan tahapan-tahapan program pemberdayaan ekonomi sebagai berikut:



3. Evaluasi Strategi

Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh LAZIS Jateng Cabang Solo dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang telah dinyatakan tepat sasaran. Dengan demikian akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Sehingga, program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan LAZIS Jateng Cabang Solo semua bisa berjalan

lancar dan efektif. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi.

Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Najmuddin Sholeh staff Pemberdayaan LAZIS Jateng Cabang Solo, dimana hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi yang ada dan dalam pemberdayaan penerima bantuan.

Tahapan untuk membuat strategi yang dilakukan LAZIS Jateng Cabang Solo sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fred R. David yang menyatakan bahwa tahapan strategi itu ada tiga, yaitu merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi maupun lembaga.

Dari hasil penelitian diatas, bahwasannya kehadiran program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo telah mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan usaha para penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi di wilayah Solo, meskipun belum signifikan dikarenakan bantuan modal usaha dan peralatan penunjang usaha yang diberikan hanya berupa Rp 500.000,- Rp 2.500.000,-, namun hal tersebut dapat membantu *mustahiq* penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi untuk membeli kebutuhan dalam penjualannya.

Program pemberdayaan ekonomi sendiri adalah program yang ditujukan untuk menjadikan *mustahiq* berdaya dalam finansial sehingga bantuan yang diberikan berupa bantuan usaha dalam bentuk modal usaha ataupun peralatan dan perlengkapan usaha. Program ini merupakan program LAZIS Jateng yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat. Namun, yang terjadi program pemberdayaan ekonomi memberikan dampak positif dalam mengembangkan perekonomiannya sekaligus mengembangkan usaha yang sedang mereka jalankan, meskipun tidak begitu signifikan dikarenakan bantuan modal usaha yang diberikan hanya berupa Rp 500.000,- Rp 2.500.000,-.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada LAZIS Jateng Cabang Solo

Keberhasilan penyaluran dana zakat produktif yang direalisasikan LAZIS Jateng Cabang Solo dalam bentuk program bantuan modal usaha yang termuat dalam program pemberdayaan ekonomi tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif LAZIS Jateng Cabang

Solo dalam upaya pengentasan kemiskinan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung, mendorong, membantu maupun mempercepat keberhasilan pemberdayaan. Dalam hal ini yang menjadi pendukung dalam penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo yaitu:

Pertama, adanya rancangan program yang jelas. LAZIS Jateng Cabang Solo memiliki rancangan program penyaluran dana zakat produktif yang jelas salah satunya yaitu bantuan modal usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya. *Kedua*, ketersediaan dana zakat. Program-program yang direncanakan akan terealisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang dapat melancarkan program yang telah direncanakan. *Ketiga*, adanya relawan. Dalam proses penyaluran dana zakat produktif LAZIS Jateng Cabang Solo dibantu relawan untuk mendapatkan data *mustahiq* daerah terpencil. *Keempat*, tingkat partisipasi penerima manfaat. Niat dan semangat *mustahiq* penerima manfaat dalam mengikuti pembinaan dan pendampingan juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program ini. Karena niat yang kuat akan membuat individu *mustahiq* berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti pembinaan dan pendampingan. Salah satunya yaitu, adanya *mustahiq* penerima bantuan gerobak berkah yang istiqomah memanfaatkan bantuan yang diberikan LAZIS Jateng Cabang Solo.

Selain itu, dukungan dan semangat dari masyarakat tentu menjadi faktor utama untuk mendukung jalannya program pemberdayaan ekonomi dalam upaya mengoptimalkan penyaluran dana zakat produktif yang telah dihimpun oleh LAZIS Jateng Cabang Solo.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses penyaluran dana zakat produktif. Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo diantaranya yaitu :

Pertama, kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas, padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumberdaya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. *Kedua*, kurang maksimalnya dalam proses *monitoring* atau pemantauan program yang telah disalurkan.

Pemberian bantuan modal usaha dan peralatan penunjang usaha yang dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo sudah membantu *mustahiq* dalam meningkatkan pendapatan mereka walaupun tidak banyak dapat dilihat dari beberapa *mustahiq* yang awalnya dalam berjualan hanya menggunakan alat seadanya kini dengan adanya pemberian bantuan peralatan penunjang usaha berupa gerobak berkah dari LAZIS Jateng Cabang Solo pendapatan mereka mengalami peningkatan. Selain bantuan materi dalam artian modal usaha dan pengadaan peralatan penunjang usaha, LAZIS Jateng Cabang Solo juga melakukan pendampingan dan pelatihan terkait dengan cara mempromosikan usaha, dan memberikan motivasi dalam berusaha dengan mendatangkan narasumber yang telah berhasil dalam pengalamannya melakukan usaha ekonomi.

Dari beberapa pemaparan diatas bahwasannya pemberian bantuan modal usaha dan peralatan penunjang usaha program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq* walaupun tidak banyak. Namun, *mustahiq* merasa terbantu dengan adanya pemberian modal usaha atau peralatan penunjang usaha dan juga pendampingan usaha yang dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo. Pemberian bantuan modal usaha atau peralatan penunjang usaha yang diberikan kepada *mustahiq* dan juga pendampingan usaha yang dilakukan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo harapannya agar kedepannya *mustahiq* dapat menjadi *muzaki*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi di LAZIS Jateng Cabang Solo disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi. Kemudian pelaksanaan dari strategi yang telah dirumuskan memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu tahapan survei, tahapan pengajuan berkas, tahapan verifikasi, pengguliran modal usaha sampai dalam bentuk pembinaan dan pendampingan. Evaluasi strategi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh LAZIS Jateng Cabang Solo dan evaluasi sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi. Faktor pendukung penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo terdiri dari empat faktor yaitu: adanya rancangan program yang jelas, ketersediaan dana zakat, adanya relawan yang ikut berpartisipasi dalam program penyaluran, dan tingkat partisipasi penerima manfaat, semangat *mustahiq* penerima manfaat dalam mengikuti pembinaan dan pendampingan juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program ini. Selain itu,

dukungan dan semangat dari masyarakat tentu menjadi faktor utama untuk mendukung jalannya program pemberdayaan ekonomi dalam upaya mengoptimalkan penyaluran dana yang telah dihimpun oleh lembaga. Sedangkan, faktor penghambat strategi penyaluran dana zakat produktif di LAZIS Jateng Cabang Solo diantaranya : kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan kurang maksimalnya dalam proses *monitoring* atau pemantauan program yang telah disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Erika, “Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)”, *Signifikan*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Bhinadi, Ardito, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, dan Impelementasi*, Malang: Prenadamedia, 2020.
- Hidajat, Rachmat. “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”. *Millah*, Vol. XVII, No. 1, 2017.
- Holil, “Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi”, *Al-Infaq*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Ismiati, Baiq, *Zakat Produktif : Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Public*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Julijanto, Muhammad, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- M. Riza Ade Saputra, Pimpinan LAZIS Jateng Cabang Solo, *Wawancara Pribadi*, 31 Mei 2022, jam 08.22 – 09.00 WIB.
- Mahadhir, M. Saiyid Dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif Dalam Tinjaun Hukum Islam”. *Adl Islamic Economic*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Mushaf Aisyah, *Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Nofriansyah, Deny, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Saripudin, Udin, *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis ZISWAF*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.

Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Website LAZIS Jateng, <https://lazisjateng.org/>, diakses pada 21 April 2022 pukul 5.48 WIB.

